

ANALISIS SINKRONISASI PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PPDB DENGAN PERMENDIKBUD NOMOR 1 TAHUN 2021

Haris Cendra Britatya Putra¹, Sulistiowati², Septia Rahmawati³, Inayah Ismaul Hawa⁴, Arrahma Agung Pangestu⁵

hariscendra09@gmail.com¹, another.sulistiowati@gmail.com², septiarahmawati995@gmail.com³,
inayahismaa05@gmail.com⁴, agungpangestu0212@gmail.com⁵

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Abstract

This study analyzes the synchronization between the South Tangerang Mayor Regulation concerning New Student Admissions (PPDB) and the Minister of Education and Culture Regulation Number 1 of 2021. The study examines the conformity of local regulations with national regulations and the implications for legal certainty in implementing the zoning system. This research employs a normative legal method, drawing on statutory and conceptual approaches. The results indicate that the South Tangerang Mayor Regulation is generally synchronized with Permendikbud Number 1 of 2021, particularly regarding zoning, affirmation, and parental transfer admission pathways. However, several technical aspects, including zoning boundary determination and domicile verification mechanisms, still require regulatory strengthening because they may create legal uncertainty in practice. The study also finds that the uneven distribution of public schools and limitations in school capacity affect the implementation of the zoning system. Strengthening local regulations, integrating PPDB and population administration data, utilizing Geographic Information Systems (GIS), and enhancing transparency and supervision are necessary to support legal certainty and equitable access to education.

Keywords: PPDB, Zoning System, Legal Certainty, South Tangerang

Abstrak

Penelitian ini menganalisis sinkronisasi antara Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian regulasi daerah dengan regulasi nasional serta implikasinya terhadap kepastian hukum dalam pelaksanaan sistem zonasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan pada umumnya telah sinkron dengan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021, khususnya mengenai pengaturan jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali. Namun demikian, beberapa aspek teknis, seperti penetapan batas wilayah zonasi dan mekanisme verifikasi domisili, masih memerlukan penguatan pengaturan karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa persebaran sekolah negeri yang belum merata serta keterbatasan daya tampung sekolah turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan sistem zonasi. Penguatan regulasi daerah, integrasi data PPDB dengan data kependudukan, pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (GIS), serta

peningkatan transparansi dan pengawasan menjadi langkah yang diperlukan untuk mendukung kepastian hukum dan pemerataan akses pendidikan.

Kata Kunci: PPDB, Sistem Zonasi, Kepastian Hukum, Tangerang Selatan.

Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan.¹ Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menyelenggarakan sistem pendidikan yang mampu memberikan akses secara adil, merata, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Dalam penyelenggaraan pendidikan, pemerintah tidak hanya bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana pendidikan, tetapi juga membentuk regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum, menjamin perlindungan hak masyarakat, serta mewujudkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan.²

Salah satu kebijakan pemerintah dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan adalah penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman

Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.³ Sistem zonasi dirancang untuk mendekatkan peserta didik dengan satuan pendidikan sesuai domisilinya, mengurangi kesenjangan antarsekolah, serta mendorong pemerataan mutu pendidikan. Dengan demikian, penerimaan peserta didik tidak lagi hanya berorientasi pada prestasi akademik, tetapi juga mempertimbangkan aspek pemerataan akses pendidikan.

Dalam pelaksanaannya, Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan wilayah zonasi sesuai dengan karakteristik geografis, demografis, dan ketersediaan satuan pendidikan di masing-masing daerah.⁴ Kewenangan tersebut merupakan bentuk implementasi asas desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.⁵ Meskipun pemerintah daerah diberikan ruang untuk mengatur pelaksanaan PPDB, pembentukan peraturan pelaksana tetap harus berpedoman pada sistem hierarki peraturan perundang-

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 ayat (1).

² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 21-28.

³ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.

⁴ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021.

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.⁶ Oleh karena itu, setiap peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah yang mengatur pelaksanaan PPDB harus selaras dengan norma yang ditetapkan dalam peraturan yang lebih tinggi agar tercipta kepastian hukum serta menghindari terjadinya disharmonisasi regulasi.

Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu daerah yang melaksanakan PPDB melalui Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru. Sebagai daerah penyangga kawasan metropolitan Jakarta, Kota Tangerang Selatan mengalami pertumbuhan jumlah penduduk yang relatif tinggi sehingga kebutuhan terhadap layanan pendidikan juga terus meningkat. Di sisi lain, persebaran sekolah negeri yang belum merata, keterbatasan daya tampung, penetapan wilayah zonasi, serta mekanisme verifikasi domisili masih menjadi persoalan yang sering muncul dalam setiap penyelenggaraan PPDB. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapan kebijakan dan berdampak pada kepastian hukum bagi calon peserta didik.

Dari perspektif hukum administrasi negara, keberhasilan pelaksanaan PPDB tidak

hanya ditentukan oleh implementasi kebijakan di lapangan, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas regulasi yang menjadi dasar penyelenggaraannya.⁷ Sinkronisasi antara Peraturan Wali Kota dengan Permendikbud menjadi aspek penting karena berkaitan dengan asas hierarki peraturan perundang-undangan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan.⁸ Apabila terdapat ketidaksesuaian materi muatan antara regulasi daerah dan regulasi nasional, maka berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, perbedaan penerapan norma, bahkan sengketa administratif dalam pelaksanaan PPDB.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi kebijakan PPDB berbasis sistem zonasi dari berbagai perspektif.⁹ Penelitian tersebut umumnya berfokus pada efektivitas pelaksanaan kebijakan, pemerataan akses pendidikan, maupun kendala administratif dalam implementasi sistem zonasi.¹⁰ Namun demikian, penelitian yang secara khusus menganalisis sinkronisasi antara Peraturan

⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

⁷ H. R. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 135-142.

⁸ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2020), hlm. 41-48.

⁹ D. Purwanti, I. Irawati, J. Adiwisatra, dan H. Bakti, "Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Sistem Zonasi di Kota Bandung," *Jurnal Governansi* 5, no. 1 (2019): 12-23.

¹⁰ A. Mashudi, "Kebijakan PPDB Sistem Zonasi SMA/SMK dalam Mendorong Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia di Jawa Timur," *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2019): 186-206.

Wali Kota Tangerang Selatan tentang PPDB dengan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 berdasarkan perspektif hierarki peraturan perundang-undangan dan implikasinya terhadap kepastian hukum masih relatif terbatas. Padahal, kajian mengenai kesesuaian norma antara regulasi daerah dan regulasi nasional memiliki peranan penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan PPDB berjalan sesuai dengan prinsip legalitas, kepastian hukum, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis tingkat sinkronisasi antara Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan tentang PPDB dengan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 sebagai dasar hukum penyelenggaraan PPDB. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji implikasi sinkronisasi regulasi tersebut terhadap kepastian hukum dalam pelaksanaan sistem zonasi serta merumuskan upaya penguatan regulasi guna mendukung penyelenggaraan PPDB yang lebih adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi antara Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 dari perspektif hierarki peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi implikasi sinkronisasi tersebut terhadap kepastian hukum dalam

pelaksanaan sistem zonasi serta merumuskan upaya penguatan regulasi guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan PPDB di Kota Tangerang Selatan.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum administrasi negara dan hukum pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan konsep sinkronisasi regulasi, hierarki norma hukum, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pendidikan. Kontribusi tersebut difokuskan pada penguatan pemahaman mengenai hubungan antarperaturan dan kepastian hukum dalam konteks PPDB.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Dinas Pendidikan, serta para pembentuk kebijakan dalam menyempurnakan regulasi mengenai PPDB agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, meningkatkan kepastian hukum dalam pelaksanaan sistem zonasi, serta mendukung terwujudnya pemerataan akses pendidikan yang transparan, objektif, dan akuntabel. Kontribusi praktis tersebut diarahkan untuk mendukung perumusan kebijakan yang lebih selaras dan efektif.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang mengatur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), khususnya sinkronisasi antara

Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan tentang PPDB dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021. Metode ini dipilih karena objek penelitian berupa peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan PPDB dan kepastian hukum jalur zonasi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan PPDB, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, serta Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan tentang PPDB. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep sinkronisasi peraturan perundang-undangan, hierarki norma hukum, dan kepastian hukum sebagai landasan analisis.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan doktrin para ahli tentang sinkronisasi peraturan perundang-undangan, hukum administrasi negara, serta kepastian hukum. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber pendukung lainnya yang relevan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan dokumen pendukung yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif menggunakan metode interpretasi hukum dan analisis deskriptif-analitis untuk menilai tingkat sinkronisasi antara Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan tentang PPDB dan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dalam pelaksanaan jalur zonasi.

Pembahasan

Sinkronisasi Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan tentang PPDB dengan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021

a. Kedudukan Peraturan Wali Kota dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam sistem hukum Indonesia, pembentukan setiap peraturan harus memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.¹¹ Berdasarkan ketentuan tersebut, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi agar tercipta keselarasan norma dalam pelaksanaannya.

Dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 menjadi pedoman nasional yang mengatur prinsip, mekanisme, dan jalur penerimaan peserta didik.¹² Peraturan ini juga memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur pelaksanaan PPDB sesuai kondisi wilayah masing-masing melalui peraturan pelaksana. Oleh karena itu, Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan tentang PPDB berkedudukan sebagai regulasi pelaksana yang harus disusun sesuai dengan ketentuan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021.

Hasil analisis menunjukkan bahwa secara yuridis pembentukan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan telah memenuhi prinsip hierarki peraturan perundang-undangan karena dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan

oleh peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, analisis sinkronisasi tidak hanya menilai keberadaan kewenangan pembentukannya, tetapi juga kesesuaian materi muatan dalam Peraturan Wali Kota dengan norma Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021.

b. Analisis Sinkronisasi Materi Muatan Peraturan Wali Kota dengan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021

Analisis sinkronisasi dilakukan dengan membandingkan materi muatan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan tentang PPDB dengan ketentuan yang diatur dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021.¹³ Perbandingan tersebut difokuskan pada substansi yang berkaitan dengan jalur penerimaan peserta didik, kewenangan pemerintah daerah, mekanisme verifikasi domisili, serta penentuan wilayah zonasi.

Tabel 1
Tingkat Sinkronisasi Materi Muatan PPDB

Materi Muatan	Hasil Analisis
Jalur Zonasi	Sinkron
Jalur Afirmasi	Sinkron
Jalur Perpindahan	Sinkron
Tugas Orang Tua/Wali	
Penetapan Wilayah Zonasi	Sinkron
Verifikasi Domisili	Perlu Penguatan
Penentuan Jarak dan Zona Sekolah	Perlu Penguatan

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 dan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.

¹¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

¹² Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.

¹³ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.

Berdasarkan Tabel 1, sebagian besar materi muatan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan telah sesuai dengan ketentuan dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021. Pengaturan mengenai jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali, serta kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan wilayah zonasi menunjukkan adanya kesesuaian secara normatif sehingga tidak ditemukan pertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi.

Meskipun demikian, hasil analisis juga menunjukkan bahwa beberapa aspek teknis masih memerlukan penguatan, khususnya mengenai verifikasi domisili peserta didik dan penentuan wilayah zonasi. Kedua aspek tersebut belum diatur secara rinci sehingga masih membuka ruang perbedaan interpretasi dalam pelaksanaannya. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kepastian hukum apabila tidak disertai pedoman teknis yang jelas dan diterapkan secara konsisten.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih menitikberatkan pada implementasi kebijakan PPDB berbasis zonasi di tingkat sekolah. Pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan zonasi tidak hanya dipengaruhi oleh implementasi kebijakan, tetapi juga oleh kualitas sinkronisasi antara regulasi daerah dan regulasi nasional sebagai dasar penyelenggaraan PPDB.

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa sinkronisasi antara Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan tentang PPDB dan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 telah terpenuhi secara normatif. Namun demikian, penguatan terhadap pengaturan teknis masih diperlukan untuk memperjelas pelaksanaan sistem zonasi dan meningkatkan kepastian hukum bagi peserta didik.

Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan PPDB Jalur Zonasi di Kota Tangerang Selatan

a. Analisis Kepastian Hukum Pelaksanaan PPDB

Kepastian hukum merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui jalur zonasi. Kepastian hukum tercermin dari adanya pengaturan yang jelas, konsisten, dan dapat diterapkan secara efektif sehingga memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan.¹⁴

Berdasarkan hasil analisis, Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan tentang PPDB telah mengatur mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik sebagai tindak lanjut Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021. Pengaturan tersebut memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam menetapkan

¹⁴ Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang* (Jakarta: Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2003).

jalur penerimaan, wilayah zonasi, serta persyaratan administrasi bagi peserta didik. Dari aspek normatif, ketentuan tersebut telah menunjukkan kesesuaian dengan regulasi nasional sehingga tidak ditemukan pertentangan norma yang bersifat langsung.

Meskipun demikian, kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian materi muatan peraturan, tetapi juga oleh kejelasan norma dalam pelaksanaannya. Analisis menunjukkan bahwa pengaturan mengenai penetapan wilayah zonasi dan verifikasi domisili masih berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran apabila tidak disertai pedoman teknis yang lebih rinci. Kondisi tersebut dapat memengaruhi perlindungan hak peserta didik, khususnya dalam memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses sekolah negeri melalui jalur zonasi.

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih menitikberatkan pada implementasi kebijakan PPDB berbasis zonasi, pembahasan ini menunjukkan bahwa kepastian hukum juga dipengaruhi oleh tingkat sinkronisasi antara regulasi nasional dan regulasi daerah. Semakin jelas pengaturan teknis yang dibentuk oleh pemerintah daerah, semakin kecil potensi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan PPDB. Dengan demikian, kepastian hukum dalam pelaksanaan PPDB jalur zonasi tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada kejelasan norma

yang mengatur mekanisme penetapan wilayah zonasi, verifikasi domisili, serta pelaksanaan seleksi peserta didik secara konsisten.

b. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Sistem Zonasi

Pelaksanaan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan aspek regulasi, kondisi geografis, kapasitas satuan pendidikan, serta karakteristik sosial masyarakat. Meskipun Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan telah mengadopsi ketentuan dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021, efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh kondisi faktual di lapangan.

Salah satu faktor yang memengaruhi pelaksanaan sistem zonasi adalah persebaran satuan pendidikan yang belum sepenuhnya merata. Jumlah sekolah negeri di setiap wilayah tidak selalu sebanding dengan jumlah calon peserta didik yang mendaftar, sehingga daya tampung sekolah berbeda di setiap zona. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesempatan peserta didik untuk memperoleh akses ke sekolah negeri tidak selalu sama, meskipun telah memenuhi persyaratan jalur zonasi.

Selain itu, penentuan wilayah zonasi dan mekanisme verifikasi domisili juga memengaruhi efektivitas pelaksanaan PPDB. Belum adanya pengaturan teknis yang rinci mengenai parameter penentuan batas zona maupun

metode pengukuran jarak berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi dalam pelaksanaannya dan mempersulit penerapan yang seragam. Di sisi lain, verifikasi domisili yang masih bergantung pada dokumen administrasi kependudukan memerlukan mekanisme pengawasan yang lebih optimal agar tidak membuka peluang terjadinya penyalahgunaan data kependudukan.

Faktor sosial masyarakat turut memengaruhi keberhasilan pelaksanaan sistem zonasi. Persepsi mengenai keberadaan sekolah favorit masih berkembang di tengah masyarakat sehingga mendorong tingginya minat terhadap sekolah tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan pemerataan akses pendidikan melalui sistem zonasi belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan cara pandang masyarakat terhadap kualitas satuan pendidikan.

Temuan ini melengkapi penelitian terdahulu yang berfokus pada implementasi kebijakan PPDB berbasis zonasi. Pembahasan ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem zonasi tidak hanya dipengaruhi oleh pelaksanaan kebijakan di tingkat sekolah, tetapi juga oleh pemerataan satuan pendidikan, kejelasan pengaturan teknis, serta kondisi sosial masyarakat sebagai lingkungan penerapan kebijakan, yang secara

langsung menentukan konsistensi pelaksanaannya.¹⁵

Berdasarkan hasil analisis tersebut, pelaksanaan sistem zonasi di Kota Tangerang Selatan dipengaruhi oleh keterpaduan antara aspek regulasi, pemerataan satuan pendidikan, mekanisme administrasi, dan kondisi sosial masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas sistem zonasi memerlukan penguatan regulasi yang disertai pemerataan akses pendidikan, penyempurnaan mekanisme verifikasi domisili, serta peningkatan transparansi dalam penyelenggaraan PPDB agar pelaksanaannya lebih konsisten.

Upaya Penguatan Sinkronisasi Regulasi dalam Pelaksanaan PPDB

a. Penyempurnaan Peraturan Wali Kota

Hasil analisis menunjukkan bahwa Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan selaras secara normatif dengan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021. Namun demikian, beberapa ketentuan teknis masih memerlukan penyempurnaan, terutama yang berkaitan dengan penentuan wilayah zonasi, mekanisme pengukuran jarak, serta verifikasi domisili peserta didik. Kejelasan pengaturan terhadap aspek-aspek tersebut diperlukan untuk mengurangi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan PPDB.

¹⁵ Purwanti, D., Irawati, I., Adiwisatra, J., dan Bakti, H., "Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Sistem Zonasi di Kota Bandung," *Jurnal Governansi* 5, no. 1 (2019): 12–23.

Penyempurnaan materi muatan Peraturan Wali Kota dapat dilakukan dengan memberikan pengaturan yang lebih rinci mengenai metode penentuan wilayah zonasi, parameter pengukuran jarak, serta prosedur verifikasi domisili. Pengaturan yang lebih jelas diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum sekaligus meminimalkan potensi sengketa administratif dalam pelaksanaan PPDB.

b. Integrasi Data PPDB dan Dukcapil

Keakuratan data kependudukan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung objektivitas pelaksanaan PPDB jalur zonasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa mekanisme verifikasi domisili masih berpotensi menimbulkan permasalahan teknis apabila hanya didasarkan pada dokumen administrasi tanpa sistem verifikasi yang terintegrasi.

Integrasi data antara sistem PPDB dan database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) perlu diperkuat agar verifikasi domisili dapat dilakukan secara otomatis dan akurat. Integrasi tersebut juga dapat meningkatkan efisiensi pelayanan, mencegah penyalahgunaan data kependudukan, serta memperkuat kepastian hukum dalam proses seleksi peserta didik.

c. Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (GIS)

Penentuan wilayah zonasi yang akurat memerlukan dukungan teknologi yang mampu menggambarkan kondisi geografis secara objektif. Hasil analisis menunjukkan bahwa perbedaan interpretasi mengenai batas wilayah dan pengukuran jarak masih menjadi kendala dalam pelaksanaan sistem zonasi.

Pemanfaatan GIS (Sistem Informasi Geografis) dapat menjadi solusi untuk meningkatkan akurasi penetapan zona. Melalui pemetaan digital, pemerintah daerah dapat menentukan batas wilayah berdasarkan kondisi geografis yang sebenarnya serta menyajikan informasi zonasi secara terbuka kepada masyarakat. Penerapan GIS juga dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi sengketa dalam penentuan zona sekolah.

d. Penguatan Pengawasan dan Transparansi PPDB

Efektivitas pelaksanaan PPDB tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh mekanisme pengawasan dan transparansi dalam penerapannya. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap sistem zonasi akan meningkat apabila seluruh tahapan PPDB dilaksanakan secara terbuka, akuntabel, dan dapat diawasi oleh publik.

Penguatan pengawasan dapat dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Dinas Pendidikan, pemerintah

daerah, dan instansi terkait dalam mengawasi pelaksanaan PPDB. Di samping itu, penyediaan informasi mengenai wilayah zonasi, daya tampung sekolah, persyaratan, serta hasil seleksi secara terbuka akan meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan PPDB dan memudahkan pemantauan terhadap kepatuhan pelaksanaan. Dengan demikian, pelaksanaan sistem zonasi tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan prinsip transparansi dan tata kelola yang baik (*good governance*).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada dasarnya telah sinkron dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021, terutama dalam pengaturan jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan tugas orang tua atau wali. Namun, beberapa aspek teknis, seperti penetapan wilayah zonasi, pengukuran jarak, dan verifikasi domisili, masih memerlukan pengaturan yang lebih rinci untuk meningkatkan kepastian hukum. Selain itu, efektivitas pelaksanaan sistem zonasi juga dipengaruhi oleh pemerataan satuan pendidikan, keterbatasan daya tampung sekolah, dan transparansi penyelenggaraan PPDB.

Saran

Pemerintah Kota Tangerang Selatan perlu menyempurnakan Peraturan Wali Kota tentang PPDB, khususnya mengenai penetapan wilayah zonasi, pengukuran jarak, dan verifikasi domisili agar memberikan kepastian hukum yang lebih baik. Selain itu, perlu dilakukan integrasi data PPDB dengan data kependudukan, pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (GIS), serta peningkatan transparansi dan pemerataan akses pendidikan guna mendukung pelaksanaan sistem zonasi yang lebih efektif dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Kencana.
- Ali, Z. (2021). *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Perihal Undang-Undang*. Rajawali Pers.
- Freire, P. (2008). *Pendidikan Kaum Tertindas*. LP3ES.
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Hamidi, J. (2002). *Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak (AAUPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Indrati S., M. F. (2020). *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan*. Kanisius.

- Manan, B. (1992). *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Ind-Hill Co.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Cahaya Atma Pustaka.
- Otto, J. M. (2003). *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*. Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia.
- Pound, R. (1954). *An Introduction to the Philosophy of Law*. Yale University Press.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- Rawls, J. (2005). *A Theory of Justice*. Belknap Press.
- Ridwan, H. R. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. PT RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2012). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
- Sunggono, B. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
- Jurnal:**
- Hariyati, N., & Pangaribuan, E. N. (2019). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMP di Kabupaten Gresik. *Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 7(1), 1–12.
- Iriany, I. S., Adnan, I. Z., & Rachmawati, Y. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Garut. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 11(2), 15–20.
- Lestari, N. S., Hanafi, I., & Mardiyono. (2024). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan di SMA Negeri Kabupaten Gresik. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 10(2).
- Mashudi, A. (2019). Kebijakan PPDB Sistem Zonasi SMA/SMK dalam Mendorong Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia di Jawa Timur. *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2), 186–206.
- Oktafiana, A., Laksanti, Y. F., & KD, D. S. (2019). Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Sistem Zonasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 5(2), 93–105.
- Pawe, A. (2022). Telaah Kebijakan Jalur Zonasi Masuk Sekolah. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*.
- Purwanti, D., Irawati, I., Adiwisastra, J., & Bkti, H. (2019). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Sistem Zonasi di Kota Bandung. *Jurnal Governansi*, 5(1), 12–23.
- Putri, K. A. (2025). Implementasi Sistem PPDB Zonasi dalam Perspektif Hak Konstitusional atas Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kepemimpinan Dan Pengurusan Sekolah*, 10(3), 1431–1438.
- Saradifa, A. S. (2019). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi. *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana Universitas Negeri Semarang*.
- Situs Internet:**
- Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan. (2024). *Kota Tangerang Selatan dalam*

angka 2024. BPS Kota Tangerang Selatan. <https://tangerangselatankota.bps.go.id>

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan. (2024). *Data pokok pendidikan Kota Tangerang Selatan tahun 2024/2025*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. <https://dapo.kemdikbud.go.id>

Ombudsman Republik Indonesia. (2024). *Laporan tahunan Ombudsman Republik Indonesia tahun 2024*. Ombudsman Republik Indonesia. <https://ombudsman.go.id>

Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.